



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2016/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta waris antara pihak-pihak sebagai berikut:

- 1 **Wasrap bin Was'an**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan – (tidak bekerja), tempat tinggal di Desa Tegal Wangi, RT 05 RW 02, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal; semula sebagai Penggugat I, karena meninggal dunia ketika proses perkara sedang berlangsung, maka kedudukannya sebagai pihak dalam perkara a quo dilanjutkan oleh ahli warisnya, yaitu:

- 1.1. **Hj. Daryanah**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan – (tidak bekerja), tempat tinggal di Desa Tegal Wangi, RT 05 RW 02, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal; semula Penggugat I.1 sekarang sebagai Pembanding I.1;

- 1.2. **Karyo**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Tegal Wangi,

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 05 RW 02, Kecamatan Talang, Kabupaten

Tegal; semula Penggugat I.2 sekarang sebagai

Pembanding I.2;

1.3. Toisah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan – (tidak bekerja), tempat tinggal di Desa Tegal Wangi, RT 05 RW 02, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal; semula Penggugat I.3 sekarang sebagai Pembanding I.3;

1.4. Suheti, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan – (tidak bekerja), tempat tinggal di Desa Tegal Wangi, RT 05 RW 02, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal; semula Penggugat I.4 sekarang sebagai Pembanding I.4;

1.5. Sodikun, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan – (tidak bekerja), tempat tinggal di Desa Tegal Wangi, RT 05 RW 02, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal; semula Penggugat I.5 sekarang sebagai Pembanding I.5;

1.6. Sisweni, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan – (tidak bekerja), tempat tinggal di Desa Tegal Wangi, RT 05 RW 02, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal; semula Penggugat I.6 sekarang sebagai Pembanding I.6;

1.7. Kurniawan, umur 39 tahun, agama Islam,

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan TNI-AL, tempat tinggal di Desa Tegal Wangi, RT 05 RW 02, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal; semula Penggugat I.7 sekarang sebagai Pembanding I.7;

- 2 **Wasroh bin Rajab**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan – (tidak bekerja), tempat tinggal di Desa Tegal Wangi, RT 05 RW 02, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal; semula Penggugat II, sekarang sebagai Pembanding II;
- 3 **Korayah binti Casnah**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tegal Wangi, RT 05 RW 02, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal; semula Penggugat III, sekarang sebagai Pembanding III;
- 4 **Daisah binti Casnah**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tegalwangi RT.05 RW. 02, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal; semula Penggugat IV, sekarang sebagai Pembanding IV;
- 5 **Wasi'in bin Karyadi**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tegalwangi RT 05 RW 02, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal; semula Penggugat V, sekarang sebagai Pembanding V;
- 6 **Suimah binti Karyadi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang bertempat tinggal di Desa Tegalwangi RT 05 RW

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal; semula i

Penggugat VI, sekarang sebagai Pembanding VI;

- 7 **Rohimah binti Rakwad**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Tegalwangi, RT 05 RW 02, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal; semula Penggugat VII, sekarang sebagai Pembanding VII;

- 8 **H. Abdul Kodir bin Rakwad**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Tegalwangi, RT 05 RW 02, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal; semula Penggugat VIII, sekarang sebagai Pembanding VIII;

- 9 **Khotimah binti Rakwad**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Agama Islam, tempat tinggal di Desa Tegalwangi, RT 05 RW 02, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal; semula Penggugat IX, sekarang sebagai Pembanding IX;

- 10 **Patikha binti Rakwad**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang tempat tinggal di Desa Tegalwangi, RT 05 RW 02, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal; semula Penggugat X, sekarang sebagai Pembanding X;

- 11 **Ta'ali bin Rakwad**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Kudaile, RT 02 RW 03, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal,

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat XI, sekarang sebagai
Pembanding XI;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tanggal 5 Agustus 2015, para
Pembanding tersebut diwakili oleh kuasanya
bernama **Warjiyantie, SH**, Advokat/Pengacara
dan **Teguh Abdurrahman, SH**, Advokat
Magang, alamat Jalan Kancil No. 4, Trayeman,
Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;

Melawan

- 1 **Maesah alias Waesah** (istri alm. Takmid), umur 85 tahun, agama Islam,
pekerjaan – (tidak bekerja), tempat tinggal di Desa
Pagongan RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuhturi,
Kabupaten Tegal, semula Tergugat I, sekarang
sebagai Terbanding I;
- 2 **Samsuri bin Takmid**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan
tani, tempat tinggal di Desa Pagongan RT 03 RW
03, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal,
semula Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding
II;
- 3 **Tarnadi alias Karnadi bin Takmid**, umur 53 tahun, agama Islam
pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa
Pagongan RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuhturi,
Kabupaten Tegal, semula Tergugat III, sekarang

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Terbanding III;

- 4 **Rosidin bin Takmid**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Pagongan RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, semula Tergugat IV, sekarang sebagai Terbanding IV;

- 5 **Nasiroh binti Takmid**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Pagongan RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, semula Tergugat V, sekarang sebagai Terbanding V;

- 6 **Suherminingsih alias Soeherningsih binti Takmid**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Pagongan RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, semula Tergugat VI, sekarang sebagai Terbanding VI;

Dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI memberi kuasa kepada Untoro Sulaiman, SH, dan Bhary Fauzi Hermanto, SH, Advokat/Penasihat Hukum, alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 9, Dukuh Salam, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Januari 2016;

- 7 **Kunaenah binti Taslam**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan --

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.



(tidak bekerja), tempat tinggal di Desa Pagongan,
RT 05 RW 03, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten,
Tegal, semula Turut Tergugat I, sekarang sebagai
Turut Terbanding I;

8 **Kunaeni binti Taslam**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang
tempat tinggal di Desa Pagongan, RT 05 RW 03,
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten, Tegal, semula
Turut Tergugat II, sekarang sebagai Turut
Terbanding II;

9 **Darnawi bin Taslam**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang
tempat tinggal di Desa Pagongan, RT 05 RW 03,
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten, Tegal, semula
Turut Tergugat III, sekarang sebagai Turut
Terbanding III;

10 **Kasmu'i bin Taslam**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh,
tempat tinggal di Desa Pagongan, RT 05 RW 03,
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten, Tegal, semula
Turut Tergugat IV, sekarang sebagai Turut
Terbanding IV;

11 **Jaenudin bin Taslam**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh
tempat tinggal di Desa Pagongan, RT 05 RW 03,
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten, Tegal, semula
Turut Tergugat V, sekarang sebagai Turut
Terbanding V;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 **Waryati binti Taslam**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh
tempat tinggal di Desa Pagongan, RT 05 RW 03,
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten, Tegal, semula
Turut Tergugat VI, sekarang sebagai Turut
Terbanding VI;
- 13 **Rokhayah binti Taslam**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan –
(tidak bekerja), tempat tinggal di Desa Pagongan,
RT 05 RW 03, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten,
Tegal, semula Turut Tergugat VII, sekarang sebagai
Turut Terbanding VII;
- 14 **Waryo bin Taslam**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak,
tempat tinggal di Desa Pagongan, RT 05 RW 03,
Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten, Tegal, semula
Turut Tergugat VIII, sekarang sebagai Turut
Terbanding VIII;
- 15 **Sumiyati binti Taslam**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan –
(tidak bekerja), tempat tinggal di Desa Pagongan,
RT 05 RW 03, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten,
Tegal, semula Turut Tergugat IX, sekarang sebagai
Turut Terbanding IX;
- 16 **Jariyah binti Taslam**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan – (tidak
bekerja), tempat tinggal di Desa Pagongan, RT 05
RW 03, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten, Tegal,
semula Turut Tergugat X, sekarang sebagai Turut

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding X;

17 **Watno bin Casnah**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal semula di Desa Pagongan, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, (cucu keponakan almh. Rawen); semula Turut Tergugat XI, sekarang sebagai Turut Terbanding XI;

18 **Talib bin Kayat**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta tempat tinggal semula di Desa Pagongan, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia; semula Turut Tergugat XII, sekarang sebagai Turut Terbanding XII;

19 **Waridi bin Kayad**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Pagongan, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, (cucu keponakan almh. Rawen), semula Turut Tergugat XIII, sekarang sebagai Turut Terbanding XIII;

20 **Parikha binti Rakwad**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang tempat tinggal semula di Desa Tegalwangi, RT 05 RW 02, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia; (cucu keponakan alm. Sakyad),

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Turut Tergugat XIV, sekarang sebagai Turut

Terbanding XIV;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara yang tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Slawi, Nomor 2428/Pdt.G/2014/PA.Slw., tanggal 3 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 H., yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 3.391.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2428/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 18 Agustus 2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Slawi, Nomor 2428/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 3 Agustus 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 27 Oktober 2015, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding; dan sehubungan dengan hal tersebut, Terbanding II s.d. Terbanding VI telah mengajukan kontra memori, tertanggal 4 Februari 2016, sedangkan para Turut Terbanding sampai dengan diperiksa perkara a quo di tingkat banding, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa para pihak yang berperkara telah diberitahu oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan sehubungan dengan itu Pembanding pada tanggal 14 Januari 2016 telah melakukan *inzage*, sebagaimana telah diterangkan dalam Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Banding, Nomor 2428/Pdt.G/2014/PA Slw., tanggal 14 Januari 2016; sedangkan para Terbanding dan para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan formalitas pengajuan banding oleh para Pembanding, oleh karena sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding tersebut bahwa Wasrap bin Was'an, Penggugat I dalam perkara *a quo* meninggal dunia, sehingga dalam permohonan banding ini kedudukannya sebagai pihak dilanjutkan oleh para ahli warisnya, yaitu Hj. Daryanah, Karyo, Toisah, Suheti, Sodikun, Sisweni, dan Kurniawan, maka lebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada dasarnya dalam perkara sengketa harta warisan di pengadilan, meninggalnya salah satu pihak yang berperkara tidak

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan perkara yang bersangkutan, dan posisi pihak berperkara tersebut bisa digantikan oleh ahli warisnya; dan dalam perkara *a quo* telah ternyata sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding tersebut, dan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 Agustus 2015, para ahli waris almarhum Wasrap bin Was'an tersebut telah menanda tangani Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2015 kepada Advokat Warijiyantie, SH dan Teguh Abdurrahman, SH, untuk mengajukan banding, dengan demikian dipandang bahwa para ahli waris almarhum tersebut berkehendak untuk melanjutkan perkara *a quo* untuk menggantikan kedudukan almarhum Wasrap bin Was'an sebagai Penggugat I; halmana sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 429 K/Sip/1971, tanggal 10 Juli 1971 yang menyatakan bahwa "*Bilamana Tergugat meninggal dunia, maka Penggugat tidak perlu memperbaiki dan menyempurnakan Surat Gugatan. Gugatan tersebut dapat diteruskan, karena para ahli waris Tergugat telah bersedia menggantikan kedudukannya, sebagai Tergugat dalam surat gugatan tersebut, dan di lain pihak, Penggugat juga tidak berkeberatan atas penggantian Tergugat tersebut*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penggantian kedudukan almarhum Wasrap bin Was'an, semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai Pembanding I, oleh para ahli warisnya, yaitu Hj. Daryanah, Karyo, Toisah, Suheti, Sodikun, Sisweni, dan Kurniawan, dalam perkara banding *a quo*, dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding oleh para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jls. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, lagi pula biaya bandingnya telah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, para Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pengadilan Agama Slawi dalam perkara *a quo* tidak cermat, tidak teliti dan keliru, sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 32 alinea ke 1, karena saksi-saksi para penggugat telah menyampaikan bahwa orangtua para Penggugat tersebut telah meninggal dunia dan posisinya digantikan oleh para Penggugat dan para Turut Tergugat;
2. Bahwa keputusan Pengadilan Agama Slawi dalam perkara *a quo* tidak mencerminkan penerapan hukum yang tepat dan benar, sebagaimana terlihat pada hal. 33 alinea ke 1; karena dalam pasal 185 KHI sama sekali tidak disebutkan pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu;
3. Bahwa keputusan Pengadilan Agama Slawi dalam perkara *a quo* tidak adil dan bersifat subyektif, bukan obyektif; halmana sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 33 alinea ke 2; karena sebagaimana diterangkan oleh para saksi Casmito bin Carsian dan Tarnya bin Damu, bahwa obyek sengketa yang terletak di depan kantor kecamatan

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuhturi adalah harta milik alm Sakyad dan Rawen, juga tanah di sebelah barat seluas 1.600 m², sawah 3 blok di Desa Tegalwangi adalah milik Sakyad dan Rawen, tetapi kemudian dikuasai dan dimiliki oleh Takmid, yang dulunya adalah pangonnya (tukang angon kerbau); hal itu terjadi ketika Sakyad sakit tidak bisa apa-apa didatangi oleh Kepala Desa Pagongan dan pamong desa lainnya untuk jempol di atas kertas kosong yang intinya mengubah tanah-tanah milik Sakyad menjadi nama Takmid;

4. Bahwa keputusan Pengadilan Agama Slawi dalam perkara a quo telah mengesampingkan sistem pembuktian dan tidak mencerminkan penerapan hukum yang tepat dan benar; hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 34 alinea ke 1, karena gugatan para Penggugat adalah mengenai warisan, bukan tentang hak kepemilikan, jadi tidak perlu mengikut sertakan BPN, dan para penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang harus digugat; bahwa Pengadilan Agama Slawi telah mengesampingkan hukum pembuktian, karena dari keterangan saksi Casmito bin Carsian, Sopiah binti Warji, Tarnya bin Damu, dan Durma bin Darno, telah menerangkan tentang obyek sengketa adalah milik Sakyad yang oleh Takmid dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16, tentang penyerahan hibah yang penuh kejanggalan dan rekayasa karena melebihi 1/3 bagian, seluruh harta dihibahkan, tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, yang menurut Yurisprudensi MARI no. 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993 hibah tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Terbanding II s.d. VI dalam Kontra Memori Bandingnya, pada pokoknya

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak keberatan para Pembanding, dan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Slawi tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2428/Pdt.G/2014/PA Slw. tersebut, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa sehubungan dengan gugatan para Penggugat, dalam jawabannya tertanggal 19 Januari 2015, Untoro Sulaiman, SH, Kuasa Tergugat II s.d. Tergugat VI, dalam pembukaan jawabannya menyatakan bahwa ia *"selaku kuasa/wakil yang sah secara hukum dari para Tergugat (Tergugat 1, 2, 3, 4, 5)"*, sedangkan dalam penutup jawabannya menyebutkan *"Hormat kami, Kuasa Penggugat, (tanda tangan) Untoro Sulaiman, SH"*;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2014 ternyata yang memberi kuasa dengan membubuhkan tanda tangannya pada Surat Kuasa Khusus tersebut kepada Untoro Sulaiman, SH, adalah Samsuri bin Takmid, Tarnadi bin Takmid, Rosidin bin Takmid, Nasiroh binti Takmid, dan Suherminingsih binti Takmid, yang dalam perkara *a quo* adalah sebagai adalah pihak Tergugat II s.d Tergugat VI, maka jawaban tersebut adalah atas nama Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV Tergugat V dan Tergugat VI;

Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil eksepsi Tergugat II s.d.

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI, posita angka 1 dan 2, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan berkaitan dengan posita angka 3 dan 4, mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang alasan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan kurang subyek (*plurium litis consurtium*) karena tidak digugatnya pihak yang diduga telah menghilangkan catatan nama Sakyad/Rawen dalam Buku C Desa Pagongan dan Desa Tegalwangi dalam perkara *a quo*, tak dapat dibenarkan, karena hal tersebut tidak ada hubungannya dengan substansi gugatan warisan perkara *a quo*; demikian pula tentang alasan eksepsi bahwa dalam gugatan tidak disebutkan identitas dan nomor pemilikan hak atas tanah obyek sengketa sehingga gugatan menjadi kabur (tidak jelas), adalah tidak dapat dibenarkan, karena dalam gugatan perkara *a quo* tanah obyek sengketa tersebut telah disebutkan dengan jelas identitasnya, adapun tentang nomor sertifikat hak kepemilikannya tidak mutlak harus disebutkan dalam suatu gugatan, karena tidak semua tanah telah didaftarkan/bersertifikat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tersebut dipandang tidak beralasan, dan harus ditolak; dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Slawi Dalam Eksepsi tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada dasarnya dalam pemeriksaan terhadap perkara sengketa kewarisan, terlebih dahulu haruslah dinyatakan dalam gugatan dan dikonstatir oleh Hakim tentang pewaris, waktu meninggal pewaris, ahli waris, agama pewaris dan ahli waris, serta harta warisan; halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b, c, d, dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sebagaimana yang tercantum dalam gugatan para Penggugat, bahwa pewaris dalam perkara *a quo* adalah suami isteri almarhum Sakyad yang meninggal dunia sekitar tahun 1966 dan almarhumah Rawen, yang meninggal dunia sekitar tahun 1985;

Menimbang bahwa tentang agama yang dipeluk pewaris (Sakyad dan Rawen) di masa hidupnya, meskipun dalam gugatan tidak ada posita yang menerangkan, akan tetapi oleh karena para pihak dalam perkara *a quo*, yakni cucu-cucu keponakannya, baik dari saudara kandung Sakyad maupun saudara kandung Rawen, semua beragama Islam, maka dapat dipandang bahwa pewaris (Sakyad dan Rawen) di masa hidupnya juga beragama Islam;

Menimbang bahwa tentang waktu meninggalnya Sakyad dan Rawen, dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa Sakyad meninggal dunia sekitar tahun 1966, dan Rawen meninggal dunia sekitar tahun 1970, meskipun hal tersebut tidak dengan tegas dibantah oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, namun dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, muncul data yang bervariasi, sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 Penggugat, Casmanto bin Carsiyan, bahwa Sakyad meninggal dunia tahun 1964 dan Rawen meninggal dunia tahun 1962; hal ini berbeda dengan keterangan Saksi

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Penggugat, Tarnya bin Damu, bahwa Sakyad meninggal dunia tahun 1985; oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut berbeda satu sama lain, dan ternyata tidak ada bukti lain dari para Penggugat yang bersesuaian, maka sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, keterangan saksi-saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.18, berupa Surat Kematian Nomor 26/VI/2015, tanggal 03-06-2015, dari Kepala Desa Pagongan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terungkap fakta bahwa Sakyad meninggal dunia tanggal 04-03-1966 di Pagongan; dan berdasarkan bukti T.16, berupa Surat Kematian Nomor 27/VI/2015, tanggal 03-06-2015, dari Kepala Desa Pagongan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, terungkap fakta bahwa Rawen meninggal dunia tanggal **10-04-1967** di Pagongan;

Menimbang bahwa oleh karena para Penggugat tidak mempunyai bukti lain yang bisa melumpuhkan bukti para Tergugat tentang waktu meninggalnya Sakyad dan Rawen tersebut, dengan demikian berdasarkan bukti T.18 dan bukti T.16 tersebut di atas, telah menjadi fakta yang tetap bahwa almarhum Sakyad meninggal dunia pada tanggal **4 Maret 1966** dan almarhumah Rawen meninggal dunia pada tanggal **10 April 1967**;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, bahwa saudara laki-laki dan saudara perempuan termasuk ahli waris menurut hubungan darah, dan dalam perkara *a quo*, karena ternyata Sakyad pada waktu meninggal dunia tidak ternyata mempunyai anak, maka berdasarkan ketentuan tersebut yang menjadi ahli warisnya adalah jandanya, yakni Rawen dan saudara-saudara laki-laki dan perempuan Sakyad, yakni: Rali, Was'an,

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasiah, dan Kayem, apabila mereka masih hidup ketika Sakyad meninggal dunia tersebut;

Menimbang bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak disebutkan apakah pada waktu Sakyad meninggal dunia, ayah dan ibunya masih hidup, karena bila salah satu atau keduanya masih hidup pada waktu itu, maka ia /mereka juga menjadi ahli waris Sakyad;

Menimbang bahwa ternyata pada saat ini Rali, Was'an, Dasiah dan Kayem tersebut telah meninggal dunia, tetapi tidak jelas apakah mereka meninggal dunia lebih dahulu dari Sakyad, atau meninggal dunia setelah Sakyad; apabila saudara-saudara Sakyad tersebut ada yang meninggal dunia ketika Sakyad masih hidup, maka anak-anaknya menjadi ahli waris pengganti, sedangkan apabila saudara-saudara Sakyad ada yang masih hidup ketika Sakyad meninggal dunia, maka ia menjadi ahli waris Sakyad;

Menimbang bahwa saudara Sakyad yang bernama Rali telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris bernama Casnah, Dadi, Karyadi; dan ternyata Casnah telah meninggal dunia, tetapi tidak jelas waktu meninggalnya, dengan meninggalkan ahli waris bernama Koriyah (Penggugat 3), Daisah (Penggugat 4), dan Watno (Turut Tergugat 11); apabila ketika Rali meninggal dunia, Casnah masih hidup, maka Casnah menjadi ahli waris Rali, sedangkan apabila Casnah meninggal lebih dahulu daripada Rali, maka anak-anak Casnah menjadi ahli waris penggantinya;

Menimbang bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak dari saudara Sakyad (Was'an dan Kayem), berarti tingkatan pertama ahli waris Sakyad, sedangkan Penggugat III dan Penggugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI adalah cucu dari saudara Sakyad, berarti tingkatan kedua ahli waris Sakyad;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam sengketa warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat, karena waktu yang relative lama sejak meninggalnya pewaris dan harta peninggalannya belum dibagi waris, maka untuk menyelesaikannya lebih dahulu harus ditentukan ahli waris masing-masing tingkatan dan besaran bagian-bagiannya atas harta warisan;

Menimbang bahwa untuk menetapkan ahli waris masing-masing tingkatan, didasarkan pada fakta waktu meninggal yang jelas dari pewaris, sedangkan dalam perkara a quo, waktu meninggalnya saudara-saudara Sakyad (Rali, Was'an, Dasiah, dan Kayem) tidak jelas dan apakah mereka itu laki-laki atau perempuan juga tidak jelas demikian pula waktu meninggalnya Casnah, Karyadi (anak Rali), waktu meninggalnya Rasnyad dan Diryah (anak Was'an), dan waktu meninggalnya Rakwad, juga tidak jelas; sehingga dasar untuk menetapkan ahli warisnya para pewaris masing-masing tingkatan tersebut menjadi tidak jelas pula, serta tidak jelas pula dasar hukumnya untuk menetapkan apakah mereka ahli waris atau ahli waris pengganti;

Menimbang bahwa pertimbangan tentang ketidak jelasan waktu meninggalnya ahli waris Sakyad yang terdiri dari para saudara-saudara kandungnya dan anak-anak saudara kandungnya tersebut secara mutatis mutandis juga berlaku untuk ahli waris saudara-saudara kandung Rawen, yakni Catis, Sidas, dan Kayat, juga ahli waris Taslam (anak Catis) dan ahli waris Takmid (anak Sidas);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ternyata gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, halmana sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 334 K/AG/2005, tanggal

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2006, yang pada pokoknya bahwa *“karena ahli waris pengganti maupun ahli waris yang digantikan telah sama-sama meninggal, maka waktu meninggalnya masing-masing harus disebutkan dengan jelas baik dalam surat gugatan maupun dalam konstatirng hakim, apabila tidak maka gugatan tidak dapat diterima”*;

Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkannya tentang telah ternyata ada ketidak jelasan gugatan para Penggugat tersebut berkaitan dengan dasar penetapan ahli waris masing-masing tingkatan, maka dipandang tidak perlu lagi mempertimbangkan gugatan para Penggugat lainnya berkaitan dengan obyek sengketa harta warisan dan pembagiannya, serta petitum gugatan para Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Dalam Pokok Perkara Pengadilan Agama Slawi, Nomor 2428/Pdt.G/2014/PA Slw., tanggal 3 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat/ para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, para Penggugat / para Pembanding di hukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/ Pembanding dapat diterima.

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Slawi, Nomor 2428/Pdt.G/ 2014/PA Slw., tanggal 3 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amarnya sehingga selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, tidak beralasan;
2. Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Slawi, Nomor 2428/Pdt.G/2014/PA Slw., tanggal 3 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat / para Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Badawi, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. Thoyib M, SH, MH dan H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 019 / Pdt.G/2016/PTA Smg., tanggal 20 Januari 2016, dengan dibantu oleh Mutakim, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

ttd

.Drs.H.Thoyib M,S.H.M.H.,

ttd

.Cholidul Azhar, S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H.M. BADAWI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Mutakim, SH

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Biaya Pemberkasan : Rp.139.000,00

J u m l a h : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.



Hal. 24 dari 23 hal. Put. No.019/Pdt.G/2016/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)